


**ANALISIS TRADISI NYUMBANG DI DESA PRINGSURAT  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RIFOI IHZA SAPUTRA**

**NIM. 1220001**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**ANALISIS TRADISI NYUMBANG DI DESA PRINGSURAT  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFQI IHZA SAPUTRA

NIM : 1220001

Judul Skripsi : Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2024



**RIFQI IHZA SAPUTRA**

**NIM. 1220001**

## NOTA PEMBIMBING

**Teti Hadiati, M.H.I.**

Jl. Kyai Lampah, Denansri Kulon, Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Rifqi Ihza Saputra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di – PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepelunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rifqi Ihza Saputra

NIM : 1220001

Judul : **Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 4 Maret 2024

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 19804202023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rifqi Ihza Saputra  
NIM : 1220001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat  
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP.19804202028212020

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Abdul Hamid, M.A.**

NIP.197806292011011003

**Penguji II**

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**

NIP.198712242018012002



Pekalongan, 22 Maret 2024  
Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP.197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمديّه : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh:            زكاة الفطر        : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh:            طلحة                    : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:            روضة الجنة        : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة            : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله        : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر        : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	dammah	u	u

**Contoh:**

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

**Contoh:**

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2.	أَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	إِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	أُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نَحْبُون : *TuhibbŪuna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوود : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni

penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Sudarso dan Ibu Sophiati yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara kandung saya Rama Bintang Dwi Putra dan Rafidan Tri Afsarul Putra yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Segenap keluarga besar Majelis Baiturrahman yang telah memberikan dukungan dan do'anya.
6. Partner saya teman teman KRIK FC, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
7. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Masyarakat Desa Pringsurat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

## **MOTTO**

“Biso Soko Bioso”



## **ANALISIS TRADISI NYUMBANG DI DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**Dosen Pembimbing: TETI HADIATI, M.H.I.**

### **ABSTRAK**

Tradisi nyumbang adalah kegiatan masyarakat yang sudah turun temurun yang dilakukan warga Desa Pringsurat yang sudah menjadi tradisi. Masyarakat Desa Pringsurat percaya bahwa nyumbang dapat membantu dalam mengadakan pesta bagi yang mempunyai hajat dan menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian sesama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akad apa yang terdapat pada tradisi nyumbang serta bagaimana praktik tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Ada empat klasifikasi untuk menggali informasi yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan nyata-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang ada dalam tradisi nyumbang ialah akad hibah. Praktik tradisi nyumbang yang berkembang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam yaitu bahwa praktik tradisi nyumbang mutlak dianggap sebagai hibah. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum apapun. Namun, terdapat beberapa yang lainnya bahwa hibah tersebut dianggap hutang piutang dan menimbulkan konsekuensi jika yang diberikan pada saat pemberian tidak senilai, maka akan adanya penarikan hibah melalui menegur langsung atau melalui penyampaian orang lain. Dalam praktik tersebut berdasarkan analisis penulis maka tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena bukan perjanjian hutang piutang, jadi tidak menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya.

***Kata kunci: Tradisi, Nyumbang, Akad***

## ABSTARCT

The nyumbang tradition is a community activity that has been carried out for generations by the residents of Pringsurat Village which has become a tradition. The people of Pringsurat Village believe that nyumbang can help in holding parties for those who have a desire and foster brotherhood and care for others. The purpose of this research is to analyze what contracts are contained in the nyumbang tradition and how the practice of the nyumbang tradition in Pringsurat Village, Kajen District, Pekalongan Regency in the analysis of Islamic law.

The method used in this research is a qualitative approach in order to produce descriptive data, with oral and written statements. This research uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. There are four classifications to dig up information, namely, observation, interviews, and documentation. The goal is that the data collected is as real as possible. Methods in analysis are data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The goal is that the resulting analysis can be maximized. The results showed that the contract in the nyumbang tradition is a grant contract. The practice of the nyumbang tradition that developed in Pringsurat Village, Kajen District, Pekalongan Regency in the analysis of Islamic law is that the practice of the nyumbang tradition is absolutely considered a grant. So that there are no legal consequences whatsoever. However, there are some others that the grant is considered as debt and has consequences if what is given at the time of giving is not worth it, then there will be a withdrawal of the grant through direct reprimand or through the delivery of others. In this practice, based on the author's analysis, it is not in accordance with Islamic law. Because it is not a debt and credit agreement, so it does not create an obligation to return it.

***Keywords: Tradition, Nyumbang, Contract***


## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Masyarakat Desa Pringsurat yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.


Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoretik .....	4
F. Penelitian yang Relevan .....	6
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP AKAD, AKAD HIBAH, AKAD QARD, DAN URF</b> .....	<b>16</b>
A. Konsep Akad.....	16
B. Akad Hibah .....	25
C. Akad Qard .....	33
D. Urf .....	39
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....	<b>43</b>
A. Letak Geografis.....	43
B. Keberagaman Masyarakat Desa Pringsurat .....	44
C. Praktik Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	45
<b>BAB IV. ANALISIS TRADISI NYUMBANG DI DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....	<b>60</b>

A. Analisis Akad yang ada dalam Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan .....	60
B. Analisis Praktik Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam Hukum Islam .....	61
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>76</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Banyak mayoritas masyarakat Jawa yang memiliki tradisi yang unik serta memiliki nilai keluhuran untuk dilakukan, diikuti, serta diperingati. Masyarakat Jawa mengenal tradisi sumbang menyumbang dengan istilah *buwuh* atau *nyumbang*. Menurut Soerojo Wigjodipoero ada beberapa macam arti dan istilah yang dipergunakan dalam kebiasaan bantu-membantu atau gotong-royong, *sambat-sinambat*, dan *nyumbang* (Jawa), *payumbangan*, (Priangan), *pasalog* (Bugis), *marsiadipari* (Batak), *ondangan* (Sunda), *mahosi* (Ambon).<sup>1</sup>

Bantuan yang muncul dari praktik *nyumbang* biasanya berupa kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, gula, mie, dan sebagainya), uang yang sering disebut dengan istilah Jawa yaitu *amplopan* dan jasa disebut dengan istilah *rewang*, *biodo* (Jawa, yaitu bantuan berupa jasa perempuan untuk membantu aktifitas di dapur), *melekan* (Jawa, yaitu bermalamnya laki-laki di rumah seseorang yang berhajat untuk membantu *shohibul hajat*). Bantuan yang datang saat acara hajatan berbeda-beda tinggal bagaimana penyesuaian masing-masing wilayah. Banyak masyarakat memberikan barang atau benda yang dapat disumbangkan berupa hasil dari pertanian. Sedangkan pada

---

<sup>1</sup> Soerojo Wigjodipoero, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", (Jakarta: Gunung Agung, 1995). 45

masyarakat kota melaksanakan hajatan di gedung-gedung, biasanya mereka memberikan sumbangan terhadap pemilik hajatan kebanyakan berupa uang.<sup>2</sup>

Dilihat dari fakta sementara bahwa tujuan dari tradisi nyumbang sendiri adalah hibah, dikarenakan hanya untuk tolong menolong sesama manusia saja. Hibah adalah terjemahan dari istilah “*schenking*” (bahasa Belanda) atau “*donation*” (bahasa Inggris), artinya sesuatu perjanjian antara seseorang yang memberikan harta atau barang saat dirinya masih hidup secara percuma tanpa mengharapkan kembali karena dengan memberikan hartanya yang telah diberikan kepada *maufuh bih* (penerima hibah) maka harta yang diterima penerima hibah dapat digunakan seperti milik sendiri. Ada masyarakat Desa Pringsurat yang berpendapat bahwa tradisi nyumbang termasuk qardh, dikarenakan adanya keinginan dari *shaibul mal* untuk meminta kembali apa yang telah disumbangkan. Dalam KHES dijelaskan qardh adalah perjanjian antara kedua belah pihak dimana pihak peminjam wajib mengembalikan kembali apa yang telah diberikan dari pihak yang memberikan pinjaman.

Penelitian yang diungkapkan oleh Rohmatin bahwa terjadinya akad di desa Sobontoro menggunakan teknik tumpangan (buwahan). Dalam Praktiknya terdapat dua kelompok yang memiliki pemikiran berbeda. Ada berpikir bahwa akad tersebut berupa murni pemberian saja, ada juga pemikiran lain bahwa akad tersebut menggunakan teknik tumpangan dan dianggap

---

<sup>2</sup> Eviana Dwi Saputri, dan Muhammad Hasyim Ashari, “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokrawu Kota Malang,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, No. 1, (2019): 18. Diakses dari <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/359>

memiliki piutang karena adanya suatu kontrak sosial yang harus dikembalikan.<sup>3</sup>

Hal itu juga terjadi dalam masyarakat Desa Pringsurat adanya gesekan antara kedua belah pihak. Ada yang menganggapnya dengan semata-mata karena sikap tolong menolong, ada anggapan bahwa hal tersebut termasuk hutang piutang. Dalam Desa Pringsurat istilah sumbang menyumbang sangatlah dikenal dengan sebutan nyumbang atau kondangan, yaitu hadirnya seseorang dalam acara pernikahan dengan membawa suatu barang ataupun bendanya untuk diberikan terhadap pemilik hajat.

Fenomena di atas semakin penting dan relevan, jika ditarik konteks pada Desa Pringsurat, sehingga penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituliskan peneliti, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa akad yang terdapat dalam tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimanakah praktik tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam?

---

<sup>3</sup> Latifa Ayu Suqyaa Rohmatin, “Pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Kras Kabupaten Magetan,” Skripsi, STAIN Ponorogo. 2016. 71-73 Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1683/1/LATIFAH.pdf>

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akad yang ada dalam tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis praktik tradisi nyumbang dalam hukum Islam di Desa Pringsurat, Kecamatan kajen, Kabupaten Pekalongan

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara luas penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan program studi Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya, dan secara khusus membantu masyarakat dalam menerapkan akad dalam tradisi nyumbang.
2. Secara praktis, penelitian yang dilakukan dapat membentuk sumber masukan untuk masyarakat terkait penerapan akad hibah dalam tradisi nyumbang.

### E. Kerangka Teoretik

Teori yang dikenakan sebagai pisau analisis yaitu akad, klasifikasi akad dan prinsip akad yang dikolaborasikan dengan konsep akad hibah, qard, dan *urf*. Argumentasinya ialah; 1) Teori dan konsep yang dikenakan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, dan juga pendekatan yang dikenakan dalam penelitian; 2) Teori dan konsep tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis mendalam, dan komprehensif.

1. Akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang menghasilkan pengikatan antara keduanya. Akad menurut KHES ialah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang disepakati dalam

perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>4</sup> Tanpa adanya akad perikatan antara kedua belah pihak tidak akan terjadi. Akad yang juga akan menghasilkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

2. Klasifikasi akadnya yaitu akad hibah dan qard. Akad hibah adalah sesuatu perjanjian antara seseorang yang memberikan hibah di saat masih hidup secara cuma cuma dan tidak dapat ditarik kembali karena dengan menyerahkan hartanya yang sudah diberikan terhadap *maufuh biih* (penerima hibah) maka harta yang diterima penerima hibah dapat digunakan seperti milik sendiri. Akad qard adalah perjanjian antara kedua belah pihak di mana pihak peminjam wajib mengembalikan kembali apa yang telah diberikan dari pihak yang memberikan pinjaman.
3. Prinsip utama akad dalam ekonomi adalah kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Prinsip akad juga guna membantu kehidupan yang damai dan sejahtera agar sesama masyarakat dapat mencapai kebaikan dan masalah bagi seluruh umat.
4. Berdasarkan KHES pasal 668 pada poin ke-9 hibah merupakan pemberian suatu kepemilikan barang atau benda terhadap orang lainnya tanpa mengharapkan imbalan apapun.<sup>5</sup> Konsep tersebut jelas memberikan konsep yang sama untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: Kencana, 2020), 206.

5. Urf adalah sebuah kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan yang masyarakat lakukan itu diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Urf terbagi menjadi dua yaitu *urf shahih* yaitu kebiasaan yang telah dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Sedangkan *urf fasid* yaitu kebiasaan yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan *syara* atau menghalalkan yang haram sehingga menimbulkan mafsadah. Dari konsep tersebut dapat dilakukan penelitian kembali untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan.

#### **F. Penelitian Relevan**

Penelitian berikut penulis fokus dengan penelitian terdahulu, guna memperbandingkan hasil kesimpulan dari peneliti yang akan dilakukan dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain. Penelitian ini mengenai akad hibah dan tradisi nyumbang yang pernah diteliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal karya Eviana Dwi Saputri (2019), judul “Tradisi buwuh dalam perspektif akuntansi piutang dan hibah di kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Ada 2 pandangan masyarakat di kecamatan Lowokwaru dalam perspektif akuntansi menjadi 2 kelompok yaitu: Kelompok pertama memiliki pandangan bahwa hal termasuk hibah, disebabkan dalam praktinya kebiasaan tersebut sudah menjadi hal biasa yang sudah terjadi di masyarakat Lowokwaru. Adanya perspektif untuk mengembalikan akan tetapi adanya rasa sungkan kepada *shohibul hajat*. Di saat itulah timbul keinginan untuk membalas bantuan yang telah ditunjukkan dari seorang pemberi dan skema tersebut disetujui oleh

sebagian warga Lowokrawu.<sup>6</sup> Persamanya adanya kesamaan terkait konsep dan kajiannya memiliki kebiasaan yang sama disebabkan dengan pandangan sebagai hutang piutang dan ada yang beranggap sebagai pemberian saja.

*Kedua*, skripsi karya Aditya Indarwan Eka Putra (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bawuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan” menjelaskan bahwa akad pada hal tersebut adalah hibah sejatinya, bukanlah hutang piutang sebab dalam praktiknya memang tidak ada indikasi ditemukan adanya akad piutang memang murni hanya pemberian saja, meskipun masih ada masyarakat Kedaton yang memiliki pemikiran bahwa sumbangan itu harus dikembalikan. Hal tersebut juga menjadikan mereka menyamakan konsep sumbangan dan memiliki akad yang sama dengan piutang alasannya kebiasaan yang berlaku dimasyarakat kedaton I. Mengenai sistem tumpangan dalam praktiknya memang adanya keinginan untuk dikembalikan. Akan tetapi, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa sistem pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharapkan barang yang telah diberikan.<sup>7</sup> Adanya persamaan terkait konsep dan pemaparannya memiliki maksud yang sama karena dengan pandangan bahwa sumbang menyumbang memiliki maksud pemberian yang murni.

---

<sup>6</sup> Eviani Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari. “Tradisi Bawuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,” *Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan*, no. 1, (2019): 16-25. Diakses dari <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/359>

<sup>7</sup> Aditia Indarwan Eka Putra. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bawuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung.” Skripsi. IAIN Metro Lampung. 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/789/1/ADITYA%20INDARWAN%20EKA%20PUTRA%2013111409.pdf>

*Ketiga*, jurnal karya Shafiya Aurelia Rachmawati (2021) dengan judul “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya” Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian tersebut ialah bahwa ada dua pandangan mengenai konsep *bhuwuh*. Kelompok yang pertama tidak menganggap hutang piutang, jadi murni hanya pemberian saja, dianggap seperti hibah. Kelompok yang kedua bahwa hal tersebut termasuk dalam hutang piutang dikarenakan adanya keinginan atau permintaan untuk mengembalikan apa yang telah disumbang.<sup>8</sup> Objek yang diteliti dengan tinjauan hukum yang relatif sama dengan ranah yang mencakup pada penelitian ini, dan memiliki pembahasan yang sama sebab terdapat fakta yang terdefinisi tentang sifat dari gotong royong dari praktik buwuhan yang berlaku.

Keempat, skripsi karya Ahmad Habibie (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi)”. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa adat atau tradisi yang berjalan di masyarakat Kertasari Pabayuran Bekasi ialah mereka yang berkeinginan menarik kembali sumbangan yang telah diberikan atau yang biasa disebut dengan *talitian*. Biasanya orang tersebut akan menegur atau mengingatkan seseorang yang mempunyai hajat apabila pemberiannya tidak sesuai dengan yang awal. Keunikan tradisi tersebut adanya keharusan untuk mengembalikan pemberian sesuai pemberian yang dilakukan pada awalnya. Tradisi yang berjalan di Desa Kertasari, Pabayuran, Bekasi, adalah memintakan kembalinya *talitian* tersebut hukumnya boleh, alasannya

---

<sup>8</sup> Shafiya Aurelia Rachmawati, dan Moch. Khoirul Anwar. “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. no. 3 (2021): 69-83. Diakses dari <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/14256>

termasuk bentuk hibah yang sudah diterapkan dengan mengharapkan adanya pengembalian apa yang dihibahkan.<sup>9</sup> Adanya kesamaan terkait konsep, teori, dan indikator kajian yang disampaikan.

*Kelima*, jurnal karya Helmi Yusuf (2021) dengan judul “Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang” menjelaskan jika di dalam proses praktek tradisi menjatoh hendak ditemui terdapatnya pemberian hibah kepada sohibul walimah, setelah itu apabila salah seseorang pemberi sesuatu dikala mengadakan acara baik nikah ataupun khitan hingga, sohibul walimah nantinya hendak mengembalikan hibah yang sempat diberikan dulu kepadanya, serta apabila ada terdapat kekurangan dari pihak pengembalian hibah tersebut, seseorang tersebut dapat menarik hibah dari seseorang yang mempunyai hajat lewat menegur langsung, mengirimi pesan ataupun juga mengirimi omongan. Ini setelah itu berlawanan dengan fikih Islam<sup>10</sup> Kajian dan objeknya yang diteliti dengan tinjauan hukum yang relative sama dengan ranah yang mencakup pada penelitian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (empiris). Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum yang fokus kajiannya pada tindakan yang jelas dan nyata, sebagai gejala sosial masyarakat yang sifatnya tidak ditulis, yang setiap orang mengalami kehidupan

---

<sup>9</sup> Habibie, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Bhubuwen Pabayuran Kabupaten Bekasi).” Skripsi . Universitas Islam Indonesia. Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42306>

<sup>10</sup> Helmi Yusuf, “Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang”. *Qonnuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*. no. 2 (2021): 67-75. Diakses dari <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/302>

dalam lingkungannya.<sup>11</sup> Jadi penelitian hukum yuridis empiris ini mempunyai tujuan guna menganalisis, serta mengkaji kerjanya hukum dalam masyarakat. Tentunya dalam penelitian ini akan mengkaji tentang tradisi nyumbang yang ada di Desa Pringsurat.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif yaitu tujuannya untuk melihat hukum dengan senyatanya dalam masyarakat. Pendekatan sosial ini dilakukan melalui proses pengumpulan data yang riil, dengan menempatkan hukum sebagai kaidah- kaidah yang nyata-nyatanya berjalan dalam masyarakat, utamanya suatu hal yang berkaitan dengan struktur sosial yang dinamis sehingga dapat memberikan peran yang adil dengan sifat-sifat sosial kemasyarakatan.

## 3. Sumber data penelitian

Bahan hukum merupakan segala hal yang memberikan informasi secara riil suatu data. Berikut bahan hukum yang dipergunakan peneliti:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan yang dihasilkan langsung dari pihak pertama atau langsung dari pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup> Suatu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pringsurat, Kajen, Kabupaten Pekalongan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum

---

<sup>11</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>12</sup> Vina Herviaani, dan Angky Ferbiansyah, "Tinajuan atas proses penyusunan laporan keuangan young enterpreneui acadmey Indonesia," *Jurnal riset akuntansi* , No. 2 (2016):23 Diakses dari <https://doi.org/10.34010/JRA.V8I2.525>

penelitian dijalankan oleh peneliti lain.<sup>13</sup> Dalam hal ini, bahan hukum tersebut berasal dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan peraturan perundang-undangan dan juga dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dilalui seperti jurnal, artikel, audio visual, situs di internet dan dari beberapa buku lainnya. Selain itu ada bahan sekunder yaitu jurnal penelitian, dan penelitian terdahulu yang secara literatur memiliki hubungan dengan materi penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini:

##### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan sistematis terhadap fakta yang berlangsung.<sup>14</sup> Metode tersebut dijadikan untuk mendapatkan data primer. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi nyumbang di Desa Pringsurat.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi tanya jawab antara pihak yang dijadikan informan serta memiliki tujuan agar data yang dibutuhkan dapat dikerjakan secara sistematis berdasarkan penelitian yang akan

---

<sup>13</sup> Muhaimin, "Metode penelitian hukum", (Mataram: Mataram University press, 2020), 29.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, "Metodologi Research ," (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 156.

dilakukan.<sup>15</sup> Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang masalah yang timbul serta untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini pihak yang terlibat dalam wawancara maupun yang dijadikan sebagai sumber informasi utama yaitu masyarakat Desa Pringsurat.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, artikel, maupun audio visual sebagai pengumpulan data. Metode ini dipergunakan untuk menggabungkan data-data yang sifatnya *documenter*, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi, dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini juga menjadi acuan untuk mengumpulkan informasi dari para informan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.

### 5. Teknik analisis data

Analisis data adalah kegiatan menyumbangkan ide yang berarti menentang, mengkritik, menambah, mendukung, memberi komentar-komentar dengan membuat kesimpulan akan hasil penelitian sendiri dengan teori yang berlaku.<sup>16</sup> Data-data yang berhasil dihimpun dengan cara dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan. Metode analisis yang dipergunakan ialah metode analisis yuridis yang bersifat deskriptif

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, "Metodologi Research," (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 165.

<sup>16</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, " Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

kualitatif (metode analisis kualitatif). Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berjalan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dihasilkan data yang jenuh. Hasil kejenuhan data dapat dilihat akan tidak diperoleh nya informasi yang baru.<sup>17</sup> Oleh karena itu, aktifitas analisis meliputi:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data ini diperoleh berdasarkan lapangan maupun dari bahan pustaka tentunya sangat beragam. Oleh karena itu, diperlukan reduksi data yang nantinya akan menjadi bahan analisis tersebut merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Dalam hal ini, reduksi data akan dilakukan ketika peneliti mendapatkan data dari masyarakat setempat, dan juga dari bahan pustaka terkait tema penelitian.

b. Penyajian Data (*data display*)

Langkah yang berjalan setelah reduksi data adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini bertujuan untuk suatu hasil reduksi terstruktur dan terpola dalam hubungan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menyimpulkan informasi serta memiliki makna tertentu. Penelitian ini dalam menyajikan datanya bersifat deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan akad hibah.

---

<sup>17</sup>Danu Eko Agustinova, “ Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik,” (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 63.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verivication*)

Penarikan kesimpulan adalah sebuah rangkaian konsistensi dari judul, tujuan, dan rumusan masalah yang ada. Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan/verifikasi ialah proses perumusan arti ini dituangkan melalui kalimat yang padat jelas dan dapat dipahami. Serta dilakukan secara berkali-kali dengan melakukan pengamatan kebenaran dari penyimpulan yang dilakukan, khususnya peninjauan yang relevan dan konsistensi terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian berikut akan disusun dan disajikan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari lima bab. Setiap bab akan dirinci kembali agar dijadikan sub bab yang memiliki susunan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan dari penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, kemudian metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II Landasan Teoritis**, diuraikan teori akad, akad hibah dan qard dalam tradisi nyumbang, dan urf, meliputi: pengertian akad, hibah, qard, dan urf, dasar hukum akad hibah dan qard, macam-macam hibah dan qard, serta rukun dan syarat hibah, qard dan urf.

**BAB III Hasil Penelitian**, memuat tentang gambaran secara umum Desa Pringsurat, meliputi letak geografis, keberagaman masyarakat Desa

---

<sup>18</sup> Danu Eko Agustinova, "Memahami metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik", (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 68.

Pringsurat, religiusitas masyarakat, visi dan misi Desa Pringsurat, serta hasil wawancara informan.

**BAB IV Pembahasan**, memuat tentang akad yang ada dalam tradisi nyumbang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah kemudian dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

**BAB V Penutup**, memuat tentang penutupan dari penataan riset ini, yang memuat tentang kesimpulan serta saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP AKAD, AKAD QARD, AKAD HIBAH, DAN URF

#### A. Konsep Akad

##### 1. Pengertian Akad

Pengertian akad, *al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan, *al-aqd* berasal dari bahasa arab. Menurut bahasa akad adalah *ar-rabbth* (ikatan). Mengalihkan, mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak merupakan definisi dari akad secara umum. Definisi di atas akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>19</sup>

Sedangkan secara terminologi akad adalah keterkaitan atau pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syarat Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.

Maksud dari *ijab* dan *qabul* yaitu untuk menunjukkan keinginan untuk melakukan akad yang saling terikat bagi pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam akad. Dengan adanya *ijab* dan *qabul* menghasilkan hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Oni Sahroni dan M. Hasannudin, "Fikih Muamalah", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 4-5.

<sup>20</sup> Oni Sahroni dan M. Hasannudin, "Fikih Muamalah", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 6.

Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 juga menjelaskan mengenai pertauran akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang disepakati dalam perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>21</sup>

Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa [29]: 4)<sup>22</sup>

Dapat ditarik benang merah, pengertian akad adalah terjaidnya ijab dan qabul antara dua pihak atau lebih untuk menjalin adanya kontrak.

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur'an

Bertransaksi atau muamalah dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kaidah-kaidah bertransaksi atau muamalah.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

<sup>22</sup> NU Online, An-Nisa ayat 29, diakses pada 22 Maret 2024 <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

Sebagaimana pada ayat Al-Maidah ayat 5:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ

لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”. (Al-Maidah [5]: 4)<sup>23</sup>

Menurut Jamal al-Din Athiyah, adalah:

- 1) Pada dasarnya hukum muamalah adalah diperbolehkan, tidak perlu mencari hukum syariatnya mengenai muamalah, karena hukum asalnya adalah boleh bukan haram.

<sup>23</sup> NU Online, Al-Maidah ayat 5, diakses pada 22 Maret 2024 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/5>

- 2) Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dibatas mengenai penciptaan sistem muamalah yang baru atau sistem yang mengitu zaman. Seperti halnya sekarang muamalah yang dilakukan secara digital diperbolehkan asal masih sesuai dengan syariat.
- 3) Sudah dipastikan boleh untuk menciptakan bentuk muamalah yang baru.
- 4) Harus mencari keharaman untuk menciptakan muamalah yang baru, bukan mencari nash yang sudah memperbolehkannya.<sup>24</sup>

b. Hadist

Hadist Riwayat Bukhari nomor 2072 menjelaskan, sebagaimana berikut:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ  
السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: “Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Karena Nabi Daud ‘*alaihissalam* dahulu juga makan dari hasil kerja keras tanganya” (HR. Bukhori nomor 2072).<sup>25</sup>

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun ialah unsur mutkak yang wajib di penuhi dalam segala hal, tindakan, dan peristiwa. Sedangkan syarat ialah suatu yang wajib ada dalam hal, tindakan, serta peristiwa. Oleh karena itu, antara rukun dan syarat

<sup>24</sup> Jamal al-Din Athiyyah, “Al-Bunuk al-Islamiyyah”, *Jurnal Kitab al-Ummah*, (Qatar: Ri'asah al Mahakim al-Syar'iyah wa al-Syu'uni al-Diniyyah, 1407 h.), 125.

<sup>25</sup> Admin Hidcom, 2023, Hidayatullah, diakses pada 22 maret  
<https://hidayatullah.com/kajian/2023/08/08/256031/bekerjalah-agar-kita-jadi-mulia.html>

memiliki hubungan yang erat untuk menghasilkan perjanjian yang sah. Di dalam akad terdapat rukun dan syarat akad, tujuannya adalah agar akad yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan syariat yang ada dalam Islam.

a. Macam-macam rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, subjek dari akad tersebut disebut *aqid* atau orang yang melakukan akad. Seorang *aqid* bisa satu orang atau lebih dari satu orang atau biasa disebut *aqidain*
- 2) *Ma'qud alaih* yaitu objek atau benda yang ada dalam akad, seperti benda yang digunakan dalam akad jual beli, dalam akad hibah, gadai, hutang piutang.
- 3) *Maudhu' al aqid* yaitu maksud atau tujuan dari dilakukannya akad tersebut. Jadi, pada dasarnya setiap akad yang berlangsung mempunyai tujuan yang berbeda. Seperti halnya terjadi di akad jual beli, tujuan utamanya adalah mengalihkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi imbalan atau ganti.
- 4) *Shighat al-aqid* adalah *ijab qabul*. *Ijab* yaitu ucapan yang pertama yang dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan menjalankan akad, dan *qabul* yaitu diterimanya akad oleh pihak kedua dari pihak pertama.<sup>26</sup>

b. Macam-macam syarat akad adalah sebagai berikut:

Syarat adalah perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya sesuatu dan bukan merupakan bagian interen atas hakikat sesuatu itu.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 24.

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 54.

Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.<sup>28</sup> Terdapat empat jenis syarat dalam akad, antara lain:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya suatu akad dalam zatnya sah menurut *syara*. Suatu akad dapat menjadi batal apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad.<sup>29</sup> Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek akad. Syarat-syarat umum harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang bertindak merupakan ahli dalam melakukan akad.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad tersebut diizinkan oleh *syara*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad dapat memberikan kemaslahatan.

---

<sup>28</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah", (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 74.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", ( Jakarta: Amzah, 2010), 114

5) *Ijab* yang dilakukan berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*.

6) *Ijab* dan *qabul* mestinya bersambung, sehingga apabila seseorang melakukan *ijab* telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut batal.<sup>30</sup>

b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, dan lain-lain).

## 2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah syarat yang ditetapkan oleh *syara* untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis.<sup>31</sup> Syarat sah akad terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

### a) Syarat umum

Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar akad yang berjalan sah.

Hal ini berarti akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib).<sup>32</sup>

b) Terdapat beberapa syarat khusus akad-akad tertentu sebagai berikut:

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", ( Jakarta: Amzah, 2010), 151.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), 79.

- 1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama.
  - 2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadi'ah* atau *isyarak*.
  - 3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
  - 4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
  - 5) Adanya persamaan dalam transaksi barang *ribawi* dan terbebas dari *syubhat riba*.<sup>33</sup>
- 3) Syarat pelaksanaan akad
- Terdapat dua syarat dalam pelaksanaan suatu akad yaitu sebagai berikut:
- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik langsung barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi'I dan Ahmad akadanya batal.
  - b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", ( Jakarta: Amzah, 2010), 191.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", ( Jakarta: Amzah, 2010), 191.

#### 4) Syarat adanya kekuatan hukum

Suatu akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti akad tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk membatalkan ataupun meneruskan suatu transaksi)<sup>35</sup> karena akad yang telah dilakukan merupakan ikatan terhadap kedua belah pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyar*. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.<sup>36</sup>

#### 4. Berakhirnya akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.<sup>37</sup>

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

<sup>35</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah," (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2013), 75.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalah", ( Jakarta: Amzah, 2010), 152.

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 70.

- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
- 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>38</sup>

## B. Akad Hibah

### 1. Pengertian akad hibah

Hibah merupakan suatu perjanjian yang tidak bersifat timbal balik, karena hanya ada satu pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya hanya mempunyai hak saja atas prestasi tersebut. Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan mengingat lebih bersifat tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama.<sup>39</sup>

Hibah dalam makna yang umum mencakup beberapa hal-hal seperti "Ibra", yang berarti penghapusan hutang, yang berarti menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang. Sodaqoh adalah penghibahan suatu harta dengan harapan mendapatkan pahala di akhirat. Sedangkan hadiah adalah penghibahan sesuatu harta atas dasar prestasinya dari pihak penerima.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

<sup>39</sup> Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang hukum Perdata", Jurnal Independent Vol 5 No. 1. 2017, 31

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah 5", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 449-450

## 2. Dasar hukum hibah

Ada beberapa teks Al-Qur'an dan hadist yang menjadi landasan hukum hibah, di antaranya yaitu dalam surah al-Munafiqun [63]: 10

أَخْرَجْتَنِي لَوْلَا رَبِّي لَقَوْلَ الْمَوْتِ أَحَدَكُمْ يَأْتِي أَنْ قَبْلِي مَنْ رَزَقْنَكُمْ مِمَّا مِنْ وَأَنْفِقُوا

الصَّالِحِينَ مَنْ وَكُنْ فَأَصَدَّقَ قَرِيبًا أَجَلٍ إِلَى

Artinya: Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh. (al-Munafiqun [63]: 10)<sup>41</sup>

Para ulama pun memiliki alasan atas dasar hibah dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam “Al Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad yang bagus”)

## 3. Rukun dan Syarat Hibah

Berikut rukun-rukun hibah:

<sup>41</sup> NU Online, Al-Munafiqun ayat 10, diakses pada 17 November 2023, <https://quran.nu.or.id/al-munafiqun/10>

- a. Rukun hibah meliputi Al Wahib, atau pemberi hibah, yang berarti pemilik sah barang/benda yang dihibahkan. Pemberi hibah wajib sudah baligh, sehat jasmani serta rohani, dan tidak karena keadaan darurat.<sup>42</sup> Al-Mauhûb adalah penerima hibah, baik individu maupun kelompok. Hibah tidak sah jika penerimanya adalah anak dalam pengampuan.
- 1) Penerima hibah harus benar-benar ada saat menerimanya, jika tidak, hibah tidak sah.
  - 2) Jika penerima hibah masih dibawah umur (kecil) atau gila, hibah diambil oleh walinya, pengampuannya, atau orang yang mendidik penerima hibah, bahkan jika dia adalah orang asing.
- b. Al-Mauhûb (barang yang dihibahkan) mencakup segala macam barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta manfaat atau hasil dari suatu barang,
- 5) Pastikan barangnya benar-benar ada,
  - 6) Pastikan harta tersebut bernilai, atau tidak.
  - 7) Dapat dimiliki zatnya, yaitu apa yang diberikan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima untuk didistribusikan, dan dapat berpindah tangan. Oleh karena itu, menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid, atau pesantren merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
  - 8) Tidak berkaitan dengan lokasi penghibah, seperti memberikan tanaman, pohon, atau struktur yang tidak memiliki tanah di

---

<sup>42</sup> Siah Khosyi'ah, "Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 242.

sekitarnya. Meskipun demikian, barang yang dihibahkan harus dipisahkan dan diserahkan kepada orang yang menerimanya sehingga menjadi milik mereka.

9) Dikhususkan, artinya tidak diberikan kepada orang lain, memegang sesuatu dengan tangan tidak sah kecuali ditetapkan, seperti halnya jaminan.<sup>43</sup>

c. Ijab qobul adalah serah terima lisan yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan dan menerima benda. Ijab dan qabul memungkinkan hibah yang sah. Namun, bentuk dari ijab qabul yang paling umum adalah pemberian suatu harta tanpa imbalan. Menghibahkan piutang kepada pengutang sama dengan memberikan utangnya kepada mereka. Akibatnya, mengingat maknanya, kabul tidak diperlukan. Namun, dalam kasus di mana hibah diberikan kepada pihak lain selain pengutang, hibah yang sebenarnya akan termasuk jika kedua belah pihak mengetahui jumlah hibah.

Berikut syarat-syarat hibah untuk dinyatakan sah:

- 1) Seseorang dapat dikatakan sebagai pemberi hibah apabila sudah dewasa, serta dalam hukum sudah dianggap cakap hukum.
- 2) Harta yang telah dihibahkan wajib memiliki value yang jelas, tidak terikat dengan harta pemberi hibah. Barang/benda yang dihibahkan harus merupakan barang yang dapat diperdagangkan secara hukum. Menghibahkan barang yang

---

<sup>43</sup> Siah Khosyi'ah, "Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 243

tidak diketahui dan tidak boleh dijual adalah tidak sah. Berbeda dengan memberi dan menyedekah, keduanya dianggap sah, meskipun penerima tetap berhak atas keberadaan objeknya. Dalam ikatan perseroan, memberikan suatu yang masih terkait dengan milik orang lain dianggap sah. Selain itu, diperbolehkan untuk memperjualbelikannya harta sebelum pembagian, tidak peduli apakah diberikan kepada teman seperkongsian atau kepada pihak lain.

- 3) Cakap dalam melakukan tindakan hukum merupakan syarat bagi penerima hibah
- 4) Ijab qobul sebagai syarat objektif sah-nya suatu bentuk hibah.
- 5) Secara umum hibah merupakan pemberian yang tidak berkaitan dengan harta warisan.
- 6) Hibah dapat dilakukan secara tersirat di hadapan dua orang saksi yang terpenuhi syaratnya, namun untuk kepastian hukum sebaik-baiknya pelaksanaannya dilakukan secara tersurat.
- 7) Hibah harus berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial, membantu orang yang lemah, dan menumbuhkan masyarakat sebagaimana kedepannya lebih baik.<sup>44</sup>

#### 4. Macam-Macam Hibah

Secara umum hibah dapat dibagi 2 jika ditinjau dari segi waktu

---

<sup>44</sup> Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, 2015, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), diakses pada 20 November 2023 <https://etheses.uinsgd.ac.id/4303/1/hibah.pdf>

a. Hibah *Mu'abbad*

*Mu'abbad* diartikan sebagai hibah yang kepemilikannya dari penerima hibah yang diterima. *Mu'abbad* adalah kata yang berarti selamanya atau selamanya. Barang sepenuhnya menjadi milik mauhub karena hibah dalam hal ini tidak bersyarat. Oleh karena itu, dia memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum terhadap barang tersebut tanpa batasan waktu.

b. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah *mu'aqqat* ialah hibah yang pada dasarnya dibatasi sebab adanya batasan antara pemberi hibah mengenai tempo maupun waktu. Hibah yang diberikan terkadang hanya suatu hal manfaat yang menjadikan penerima hibah tidak ada kepemilikan untuk melaksanakan tindakan hukum.<sup>45</sup>

5. Hukum Penarikan Hibah Kembali

Menurut para jumhur ulama, penarikan kembali barang yang sudah dihibahkan adalah *haram*, tidak peduli apakah itu dilakukan oleh pasangan atau saudara. Namun, ini tidak berlaku untuk orangtua kepada anaknya, orangtua dapat menarik kembali apa yang telah mereka berikan kepada anaknya. Berdasarkan hadist Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

<sup>45</sup> Umi Hani, "Fikih Muamalah", (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin: Banjarmasin, 2021), 125.

Artinya: Tidak halal jika seseorang memberikan suatu pemberian kemudian menarik lagi pemberiannya, kecuali seorang ayah (yang menarik lagi) apa yang telah dia berikan kepada anaknya.<sup>46</sup>

Terdapat perbedaan pendapat tentang menarik hibah dari orang lain. Sebagian orang mengizinkan, sedangkan sebagian lain tidak mengizinkan. Ulama madhab Maliki berpendapat bahwa, karena hibah merupakan janji yang tetap, pihak pemberi tidak mempunyai hak untuk menariknya. Menurut ulama madhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan izin pemberi hibah atau penyerahan barang yang diberikan, maka hibah tersebut berlangsung sempurna dan tidak dapat ditarik kembali. Menurut ulama madhab Hambali, seseorang yang mengasihkan hibah dapat mencabutnya sebelum hibah itu diterima.<sup>47</sup>

Pandangan yang pertama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak dapat menarik atau mengambil hibah setelah diserahkan kepada penerima. Namun, pendapat imam Abu Hanifah berbeda, yang justru memungkinkan penghapusan hibah yang telah diberikannya. Pendapat ini bertentangan dengan hadis di atas karena ada unsur kesengajaan di dalamnya. Artinya, memberikan sesuatu kepada orang lain dilarang jika orang tersebut sudah memiliki niat untuk meminta kembali sebelum memberikan sesuatu tersebut. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tidak ada hibah yang dibalas. Dengan kata lain, apabila sudah ada

---

<sup>46</sup> Abu Muslim Nurwan Darmawan, *Fiqh Muamalat: Hibah bagian 2*, Alukhuwah, 2022, diakses pada 22 Maret 2024 <https://alukhuwah.com/2022/08/31/fiqih-muamalat-hibah-bagian-2/>

<sup>47</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, "Fiqh Empat Madzhab IV", (Semarang: As-Syifa', 1994), 215.

penerimaan kembali, maka hibah tidak dapat ditarik. Seperti hadist tentang berikut ini:

العَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Perumpamaan orang yang telah mengambil kembali hibahnya, ibarat seekor anjing yang muntah kemudian ditelan kembali muntahnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, haram bagi seseorang untuk meminta kembali apa yang telah diberikan kepada mereka. Hadis di atas bahkan membandingkannya dengan se-ekor anjing yang makan sampai kenyang dan kemudian mengeluarkan makanannya kembali atau muntah, memakan kembali apa yang telah ia muntahkan. Contoh di atas memang keras dan hina. Namun, di balik kerasnya contoh itu ada hal yang sangat besar dan penuh dengan hikmah betapa buruknya perilaku seseorang yang meminta kembali hibah yang telah diberikan kepadanya.<sup>48</sup>

## 6. Hikmah Hibah

Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada sesama manusia untuk saling memberi. Terkadang seseorang yang gemar memberi maka aka ada balasan untuk diberi. Salah satu cara yang sangat manusiawi untuk menunjukkan rasa terima kasih adalah kebiasaan saling memberi.

Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW:

مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ

<sup>48</sup> Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, 2015, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Diakses pada 20 November 2023 <https://etheses.uinsgd.ac.id/4303/1/hibah.pdf>

“Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah,” (HR. Tirmidzi no. 1954)

Berikut beberapa hikmah yang dapat dipetik dari hibah:

- a. Mencegah penyakit iri dengki yang dapat merusak iman.
- b. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi, dan menghilangkan sifat ego yang tinggi dan bathil
- c. Menghapus rasa dendam. Seperti dalam hadis Nabi SAW dijelaskan:

السَّخِيمَةُ تَسْلُ الْهَدِيَّةَ فَإِنَّ تَهَادُوا

Artinya: “Saling memberi hadiahlah kamu karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam”. (HR Al-Bazzar)<sup>49</sup>

### C. Akad Qard

#### 1. Pengertian akad hibah

Secara bahasa, kata "*qard*" berasal dari kata "*qaradha*", yang bersinonim dengan "*qatha'a*", yang berarti "memotong". Ini disebabkan oleh fakta bahwa seseorang yang memberikan hutang memotong bagian dari hartanya untuk diserahkan kepada seseorang yang menerima hutang (*muqtaridh*).<sup>50</sup> Qard adalah akad peminjaman harta terhadap orang lain dengan pengembalian semisalnya, secara harafiah berarti "bagian".

Istilah menjelaskan bahwa qard merupakan apabila seseorang yang dipinjamkan barang memberikan pinjaman terhadap pihak yang

<sup>49</sup> Buluggul Maram, Hadist Al Bazzar No. 962

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

meminjamkan. Pihak yang meminjamkan ada hak untuk meminta kembali barang yang telah dipinjamkan.<sup>51</sup> Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), qard ialah memberi lembaga keuangan syariah dana atau dana tagihan untuk melakukan pembayaran tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu kepada peminjam.<sup>52</sup> Qard secara terminologis atau istilah berarti memberikan harta terhadap seseorang yang akan menggunakannya dan setelah itu ia berhak mengembalikannya.<sup>53</sup>

## 2. Dasar hukum akad qard

### a. Al Qur'an

Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi:<sup>54</sup>

يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهٗ فَيُضِعُّهَا حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُفْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ  
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُرُ

Artinya: Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik terhadap Allah? Dia akan dilipatgandakan (Pembayaran atas pinjaman) baginya berkali-kali lipat. Allah melapangkan rezeki. Kapadanyalah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah [2]: 245)

Maksud dari penggelan ayat diatas adalah bahwa jika seseorang ingin menafkahkan harta bendanya di jalan Allah untuk

<sup>51</sup> Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 254.

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2020, 174.

<sup>53</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah," (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013), 335.

<sup>54</sup> KEMENAG RI, "Al-Baqarah Ayat 245", Diakses pada 20 November 2023 <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/245>

membantu orang yang kurang mampu atau menguatkan fakir yang ingin berjihad di jalan Allah SWT dan memberi seseorang yang memerlukan, maka itu adalah pinjaman yang baik dari hamba kepada Tuhan.<sup>55</sup> Bukan Tuhan selain Allah yang diakui oleh orang-orang musyrik sebagai Tuhan dan sesembahannya, Dialah yang memiliki otoritas untuk menyempitkan dan memperluas rezeki hambanya.<sup>56</sup>

Firman Allah selanjutnya terdapat pada Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:<sup>57</sup>

كِرِيمٌ أَجْرٌ وَلَهُ لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Artinya: Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). (Al-Hadid [57]: 11)

Pada dasarnya, ayat-ayat tersebut menganjurkan untuk dapat melakukan qard terhadap orang lain, dengan hasil yang akan dipergandakan oleh Allah SWT. Dari perspektif muqridh, atau orang yang memberikan hutang, Islam memberi anjuran kepada umatnya untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Namun, dari perspektif muqtaridh, berutang bukan

<sup>55</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, "Tafsir Ath-Thabari, Jil.4", (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 295.

<sup>56</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, "Tafsir Ath-Thabari, Jil.4", (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 301.

<sup>57</sup> KEMENAG RI, "Al-Hadid Ayat 11", Diakses pada 20 November 2023 <https://quran.nu.or.id/al-hadid>.

sesuatu yang dilarang, tetapi diizinkan karena tujuannya adalah untuk memanfaatkan barang atau jasa yang diberikan.<sup>58</sup>

b. Hadist atau Sunnah

Dari Abu Rafi'i: Nabi SAW berhutang dari seekor anak sapi. Setelah unta zakat datang kepadanya, dia meminta Abu Rafi'i untuk membayar hutang pria itu dengan anak unta tersebut. Abu Rafi' berkata, "Saya tidak menemukan apa-apa selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyah)," lalu beliau bersabda, "Berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya." (HR. Muslim).<sup>59</sup>

Menurut hadis di atas, qard ialah tindakan yang dianjurkan. Pengembalian yang lebih baik diizinkan jika tidak disyaratkan sejak awal dan merupakan inisiatif dari peminjam, bukan permintaan dari peminjam. Bahkan dalam hadis ini, Allah memberikan peringatan kepada hambanya yang berutang agar mereka melunasi hutang mereka dengan baik.

Hikmah dari qard, atau hutang piutang, dilihat dari pihak yang menerima pinjaman atau utang (*muqtarid*), yaitu membantu ia yang kurang beruntung. Ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa bunga ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup, seperti membayar sekolah anak, membeli perlengkapan

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Amzah, 2017), 275.

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, "Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih, terj. Khalifaturrahman&Haer Haeruddin", (Jakarta: Gema Insani, 2017), 365

sekolah, atau bahkan makan, dan mereka dapat mengurangi beban dan kesulitan mereka untuk sementara. Dari perspektif pemberi pinjaman (*muqrid*), qard bisa menumbuhkan jiwa seseorang untuk membantu orang lain dan menentralkan perasaan mereka, membuatnya peka terhadap apa yang dialami oleh teman, saudara, atau tetangganya.<sup>60</sup>

c. Ijma

Qard dibenarkan secara ijma' oleh para ulama. Ulama ini setuju bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebutuhannya. Akibatnya, hutang piutang pada masa sekarang sudah menjadi bagian kehidupan yang modern. Semua kebutuhan umat Islam diprioritaskan..<sup>61</sup>

3. Rukun dan Syarat Qard

Suatu hal menetapkan rukun hutang piutang, para jumbuh ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang adalah dua, yaitu *ijab* dan *qabul*, dan maksud dari ijab dan qabul adalah lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata seperti murabahah atau mudharabah. Menurut Jumbuh Ulama, rukun hutang piutang adalah tiga: modal, ijab dan qabul (*sighat*), dan kedua orang yang melaksanakan perjanjian.

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Amzah, 2017), 277.

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani Press, 2018) 132-133.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat hutang piutang ada empat, yaitu:<sup>62</sup>

- a. *Aqid* adalah adanya kedua orang yang melakukan perjanjian. Orang yang meminjamkan, atau pemberi harta, disebut pihak pertama dan orang yang menerima harta disebut sebagai pihak kedua. Hal tersebut juga harus memenuhi kriteria (kecakapan) untuk melaksanakan muamalah, seperti balig, berakal, dan tidak mahju alaih.
- b. *Ma'qud Alaih* menurutnya adalah suatu objek yang dijadikan dalam bermuamalah, baik barang yang makilat (ditakar), mauzumat (ditimbang), ataupun qimayat (barang-barang) yang tidak ada persamaan), barang yang diperdagangkan, dan barang yang dihitung. Artinya semua barang atau benda dapat dijadikan sebagai objek dalam akad qard. .
- c. *Maudhu al aqd* merupakan tujuan pokok dalam mengadakan akad. Jadi perbedaan dalam akad, juga menghasilkan tujuan pokok dari akad itu sendiri. Jika akad jual beli mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan, dalam akad qard tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan. Syaratnya adanya itikad baik untuk mengembalikannya.
- d. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qobul*. Ijab merupakan awal dalam menjelaskan apa yang dilisankan dari salah seseorang yang melakukan gambaran dirinya akan melakukan akad, sedangkan

---

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 199.

qobul ialah perkataan yang diucapkan pada saat akad. Qobul diucapkan setelah adanya ijab.

Menurut Imam Syafi’I diperbolehkan melakukan qard atas seluruh barang atau benda kecuali manusia. Tidak dibenarkan untuk melakukan qard atas dasar manfaatnya atau jasa.

## D. Urf

### 1. Pengertian urf

Secara etimologi urf berasal dari kata *'arafa-ya 'rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.<sup>63</sup> Secara terminologi, urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Contoh urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari dengan hanya menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Contoh urf yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan al-lahm (daging) kepada jenis ikan.

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf<sup>63</sup> urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. “urf disebut pula adat kebiasaan. Dan Abdul Karim Zaidan “urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi

<sup>63</sup> Wahbah al-Zuhailiy, “Usul al-Fiqh al-Islâmiy”, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 104.

satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.<sup>64</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.<sup>65</sup>

## 2. Dasar hukum urf

Para ulama sepakat bahwa urf harus berdasarkan pada Al-Qur'an, hadist, Ijma, dan dalil aqli. Adapun dalil dari Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Imam Syatibi menyebutkan bahwa urf bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (ijma) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan

<sup>64</sup> Abu Rokhmad, "Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam" (Semarang: Varos Mitra Utama, 2016), 269.

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhailiy, "Usul al-Fiqh al-Islâmiy", (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 104.

adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklif bi ma la yut aq*).

### 3. Syarat-syarat urf

Urf merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan.<sup>66</sup> Urf juga dapat berubah-ubah dengan memperhatikan perkembangan dari kebiasaan umat manusia, dari mulai waktu, tempat dan perkembangan adat itu sendiri. Menurut para ulama bahwa syarat-syarat urf ada lima, berikut adalah syarat-syarat urf:<sup>67</sup>

1. Tidak bertentangan dengan syariah
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslimin
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah
5. Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum

Adat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam diambil dan dilestarikan, sedangkan adat yang bertentangan dengan syariat Islam dapat dihilangkan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ


Artinya: “Apa yang dipandang baik umat Islam, maka baik pula menurut Allah SWT”. (HR. Ahmad no. 3600)

<sup>66</sup> Fitra Rizal, “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 1 (2019), 175 diakses pada 22 November <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>

<sup>67</sup> Muhammad Ma’shum Zhen, “Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyah)”, (Darul Hikmah: Jombang, 2008), 83.

Maksud hadis tersebut ialah bahwa dari kebiasaan yang dilakukan umat manusia dan itu sesuai dengan ajaran Islam merupakan sesuatu yang sudah baik dihadapan Allah. Sebaliknya pula, jika kebiasaan itu tidak sejalan dengan syariat Islam, maka di sisi Allah juga buruk.

Homan mengklaim bahwa pertukaran sosial berfungsi untuk menjelaskan bagaimana seseorang berperilaku dalam kelompok. Dia berpendapat bahwa pola pertukaran ini harus dianalisis/dikaji dengan mempertimbangkan motif orang-orang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Atas dasar individu memberikan dan menerima berdasarkan rasa tanggung jawab dan kewajiban bagi beberapa pihak. Jadi, tergantung dari pihak mana yang terlibat dalam kegiatan sumbang menyumbang.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN

#### KABUPATEN PEKALONGAN

##### A. Letak Geografis

Secara umum, Desa Pringsurat, secara geografis merupakan daerah pedesaan yang berjarak kurang lebih 5 km dari ibu kota kecamatan dan pusat keramaian. Desa Pringsurat terletak pada dataran tinggi, berbatasan dengan Desa Brengkolang, Desa Kajongan, Desa Sokoyoso, dan Desa Gutomo. Keadaan alam masih sangat asri dan alami, dikelilingi oleh hutan karet milik PTPN IX. Desa Pringsurat juga memiliki curug yang keindahannya juga tidak biasa, yaitu curug sililin. Tepatnya terletak didusun Jampangan. Penduduk Desa Pringsurat sebagian memiliki mata pencaharian sebagai Petani dan Karyawan PTPN IX, beberapa juga ada yang merantau di Luar Kota khususnya untuk usia-usia muda. Mayoritas Penduduk Desa beragama Islam, menjunjung tinggi toleransi, musyawarah dan kekeluargaan, saling melindungi satu sama lain.

Jumlah penduduk Desa Pringsurat saat ini kurang lebih 1993 jiwa, terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Pringsurat, Dusun Tegalrejo dan Dusun Jampangan, total memiliki 12 RT dan 5 RW. Dusun Pringsurat terdiri dari 5 RT, dimulai dari RT 1 sampai dengan RT 5, Dusun Tegalrejo sendiri terdiri dari RT 6 sampai dengan RT 10, sementara Dusun Jampangan terdiri dari 2 RT. Jumlah penduduk tahun ini laki-laki 1.047 orang dan perempuan 969 orang. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 0 orang. Jumlah penduduk yang masih sekolah dan tidak bekerja 499 orang. Jumlah

penduduk yang menjadi ibu rumah tangga 570 orang. Jumlah penduduk yang bekerja penuh 557 orang. Jumlah penduduk yang bekerja tidak tentu 230 orang. Jumlah penduduk yang cacat dan tidak bekerja 0 orang. Jumlah penduduk yang cacat dan bekerja 3 orang.

Tingkat pendidikan penduduknya juga tergolong rendah, yakni tidak lulus SD sebanyak 41 orang, lulusan SD : 682 orang, SMP : 107 orang, SMA 87 orang, Diploma 17 orang, dan sarjana hanya ada 15 orang. Selain itu, Desa Pringsurat memiliki fasilitas umum antara lain 1 kantor kepala desa, 2 SD negeri, 2 PAUD/TK yakni TK Melati 3 Masjid, dan 3 Musola, 3 TPQ serta 1 lapangan olah raga.

#### **B. Keberagaman Masyarakat Desa Pringsurat**

Kehidupan keberagaman warga desa Pringsurat dalam 4 tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai kegiatan pengajian dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam. Kegiatan dengan mengundang mubalig seperti Ustad Faiz Ibrahim dari Wonopringgo dan mubalig lainnya. Dalam hari-hari peringatan agama Islam juga sering diadakan termasuk juga kegiatan yasinan, maupun tahlil baik untuk bapak-bapak maupun Ibu-ibunya.

Untuk kegiatan rutin Majelis Ta'lim jamaah mushola Darussalam juga diadakan setiap malam jum'at sehabis sholat magrib di Mushola Darussalam (Dusun Tegal rejo). Untuk rutin remaja sendiri di adakan setiap malam Senin di setiap masjid maupun mushola yang ada di Dukuh Tegal rejo.

Masyarakat Desa Pringsurat dalam hubungan kemasyarakatan ada beberapa kegiatan rutin yang melibatkan partisipasi warga berupa bersih desa (kerigan), dilanjut membersihkan makam Kemuning yaitu makom para sesepuh Desa Pringsurat yang dilaksanakan setiap Jum'at Kliwon. Di bidang kesehatan, Desa Pringsurat terdapat 3 Posyandu Mawar yang dikelola oleh PKK. Kegiatan posyandu ini dipusatkan di balai desa, serta rumah-rumah yang dianjurkan oleh pemerintah desa.

Desa Pringsurat juga merupakan Desa kesenian, khususnya kesenian tradisional, terbukti dengan dimilikinya beberapa grup seni seperti, WIJOYO LARAS pimpinan Bapak Kombor yang aktif memainkan Gamelan Jawa, ada juga KUDO BEKSO UTOMO pimpinan Bapak Suyud yang menyuguhkan Tarian Kuda Kepang dan SARI SEKAR ARUM pimpinan Bapak Darsono yang sudah malang melintang di dunia hiburan pergelaran Kuda Edan dengan beberapa suguhan seni yang lain.

### **C. Praktik Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan**

Tradisi nyumbang adalah kegiatan masyarakat yang sudah turun temurun yang dilakukan warga Desa Pringsurat yang sudah menjadi tradisi. Pada umumnya, tradisi ini dilakukan dengan baik, akan tetapi masyarakat Desa Pringsurat terkadang masih keliru dalam memahaminya.

Hal ini dilakukan karena masyarakat Desa Pringsurat percaya bahwa nyumbang dapat membantu mengadakan pesta dan mempererat tali persaudaraan. Mereka juga percaya bahwa nyumbang menumbuhkan

kepedulian sesama masyarakat baik dari kalangan paling bawah ataupun kalangan atas.

Transaksi nyumbang dalam praktiknya sering kali tidak ada perjanjian khusus atau hanya saja terkadang secara perbuatan tanpa melibatkan lisan (tanpa adanya shighot). Seringkali yang terjadi dalam praktiknya di mana penyumbang hanya meletakkan barang yang dibawa didepan seseorang yang memiliki hajat, terkadang juga dilakukan dengan memasukan ke tempat yang disediakan oleh pemilik hajat. Sacara praktiknya bahwa memang tidak ditemukan pernyataan yang jelas antara pemberi sumbangan dan pihak penerima sumbangan. Sehingga bisa dikatakan akadnya samar.

Berikut daftar wawancara pada masyarakat Desa Pringsurat, khususnya dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja Desa Pringsurat:

1. Hasil wawancara dengan Bapak-Bapak
  - a. Suparto<sup>68</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang di Desa Pringsurat adalah termasuk gotong royong jadi jika ada yang hajatan nanti ngasih rejeki atau ngasih undangan untuk mengguyubi untuk memberikan doa restu, tradisi nyumbang juga sudah berjalan sejak lama. Nyumbang itu juga bisa dikatakan hibah, membantu ala kadarnya. Akan tetapi, sudah menjadi bergantian apa bila hajatan itu berlangsung bagi yang punya hajat dan sebaliknya”

---

<sup>68</sup> Suparto, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Suparto, 23 Januari 2024

b. Totok Wibowo<sup>69</sup>

Beliau menjelaskan bahwa Nyumbang adalah suatu tradisi yang ada di desa Pringsurat, suatu kegiatan gotong royong ketika salah satu ada hajatan akan memberikan bantuan gotong royong sebaliknya juga apabila ada hajatan. Kadang juga terjadi permasalahan kadang yang satu sudah disumbang itu tidak kembali artinya tidak tolong menolong. Dalam prakteknya sebetulnya tidak masuk ke dalam hibah ataupun hutang piutang jadi nyumbang tersebut terjadi secara otomatis ada kesepakatan.

c. Fuad Khasan<sup>70</sup>

Menurut beliau tradisi nyumbang merupakan gotong royong antara pemilik hajatan dan tetangga yang ingin membantu memberikan sumbangan. Saya akui memang untuk di desa Pringsurat sendiri itu masih terjaga, walaupun terkadang ada seseorang yang sangat memperhitungkan barang yang telah disumbangkan. Beliau juga menjelaskan bahwa sumbang menyumbang yang dilakukan kalangan bapak-bapak biasanya nominalnya 50 ribu sampai 100 ribu. Menurutnya juga nyumbang itu termasuk dalam akad hibah. Karena memberikan dengan ikhlas tanpa ada harapan untuk kembali.

---

<sup>69</sup> Totok Wibowo, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Totok Wibowo, 23 Januari 2024

<sup>70</sup> Fuad Khasan, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Fuad Khasan, 23 Januari 2024

d. Kuat Kuantho<sup>71</sup>

Beliau menjelaskan nyumbang itu suatu tradisi turun temurun dari nenek moyang itu memang sudah berjalan. Kita sebagai penerus patutnya dapat menjaga agar budaya yang berjalan ini tetap dapat bertahan, bukan karena unsur sosial dari dari kedua belah pihak kemurnian dari tradisi nyumbang ini menjadi tidak seperti dulu. Tradisi nyumbang yang ada didesa Pringsurat sudah ada gesekan, antara lain yang tadinya nyumbang tidak mengharapkan apa yang telah diberikan kembali sekarang sering kali beranggapan bahwa barang yang telah diberikan akan kembali. Hal tersebut terjadi biasanya dikarenakan adanya istilah baru yaitu sokongan atau titipan. Beliau mencontohkan misal ada seseorang mengadakan suatu hajatan 1 kali, sebaliknya pihak lawannya mengadakan hajatan sampai 4 kali. Nah disitu terjadi bahwa salah satu pihak harus mengembalikan secara sama apa yang disumbangkan oleh pemberi sumbangan.

Beliau juga menjelaskan bahwa Nyumbang zaman sekarang sudah ada 2 versi, nyumbang biasa dan nyumbang titipan. Jadi untuk sekarang bahwa nyumbang sendiri itu keharusan untuk mengembalikan barang yang telah dititipkan. Beliau juga menjelaskan bahwa tradisi nyumbang tidak dikatakan hibah bukan pula utang piutang. Jadi hukumnya bukan hibah dan bukan utang piutang hanya saja masuknya ke kelompok sosial kesosialan. Jadi maksudnya kategorinya kesosialan jadi bagaimana nafsu dari si orangnya itu

---

<sup>71</sup> Kuat Kuantho, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Kuat Kuantho, 24 Januari 2024

perasaannya gimana jika sumbangan yang diberikan tidak dikembalikan. Klasifikasinya berarti tolong-menolong.

e. Durasid<sup>72</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang adalah datangnya seseorang untuk memberikan hartanya, itu juga menggunakan uang, untuk kalangan bapak-bapak kisaran 50an- 100ribuan tapi tidak mengharapkan kembali. Berbeda dengan sokongan (pinjaman), kalo sokongan ada shigot terlebih dahulu, jadi ada perjanjian terlebih dahulu dulu. Bagi saya pribadi nyumbang yang biasa itu masuknya hibah, soalnya tidak ada permintaan untuk kembali. Seolah-olah membantu, Kecuali itu kategori sokongan (tumpangan) baru termasuk hutang piutang.

f. Tamtomo<sup>73</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang itu tradisi yang sudah berlaku di desa, tradisi itu umumnya turun temurun . Tidak ada syarat khusus jadi secara sukarela, jadi mengikuti keumuman yang ada di desa, Untuk zaman sekarang umumnya 50 ribu sampai 100 ribu. Nyumbang itu sudah sesuai dengan syariat Islam soalnya untuk saling membantu. Sementara ini nyumbang dapat dikatakan hutang piutang tapi tidak ada sistem perjanjian jadi sistemnya seperti dengan hibah. Tinggal toleransinya apabila punya hajat disumbang, pihak yang disumbang dapat saling toleransi.

---

<sup>72</sup> Durasid, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Durasid, 24 Januari 2024

<sup>73</sup> Tamtomo, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Tamtomo, 24 Januari 2024

g. Khudhori<sup>74</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang itu sudah menjadi tradisi termasuk sosial di masyarakat. Intinya walaupun tidak ada yang namanya nyumbang itu kan istilahnya kalau sudah kita kasih kan tidak ada tendensi apa-apa. Akan tetapi, karena sudah menjadi adat di desa kita artinya ya semacam karena dia nyumbang dengan keikhlasan kembalinya kepada diri sendiri. Jika sudah niat nyumbang berarti otomatis akan mendapat pahala. Di desa kita itu ada dua versi satu seorang ibu-ibu yang sudah menjadi tradisi ada semacam rombongan berarti kalau tidak nyumbang itu berarti itu semacam seperti gantian walaupun tidak ada yang namanya hutang. Biasanya nyumbang dengan sendiri ini rasa punya punya rasa kepedulian. Jadi ada saling komunikasi, rasa persaudarannya masih kental. Beliau menyampaikan bahwa yang terjadi di Pringsurat betul sangat baik. Berbeda dengan apa yang sudah berjalan di perkotaan. Untuk di Pringsurat ini sangat membantu orang setelah punya hajat itu artinya bisa diharapkan, walaupun namanya penghajian, sudah niat tidak boleh mengharapkan nanti saya kembalikan tapi. pada akhirnya kenyataannya selanjutnya beliau menyampaikan bahwa tradisi nyumbang bukan hibah mungkin masuknya akad lainnya. Tradisi itu tradisi yang sudah menjadi semacam sodaqoh.

---

<sup>74</sup> Khudhori, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Khudhori, 25 Januari 2024

## 2. Hasil wawancara dengan Ibu-Ibu

### a. Irna Sundari<sup>75</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang itu ya tradisi udah tradisi, jadi sudah adatnya orang sini, jadi gotong royong, tidak harus duit, serelanya. Tradisi nyumbang biasanya menggunakan beras dan terkadang juga pake duit serelanya. Umumnya untuk ibu-ibu itu takarannya 3 sampai 5 kilo. Beliau berpendapat bahwa nyumbang itu termasuk dalam hutang piutang.

### b. Mariana<sup>76</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang adalah suatu tradisi yang ada di desa pringsurat, suatu kegiatan gotong royong ketika salah satu ada hajat akan memberikan bantuan gotong royong sebaliknya juga apabila ada hajatan. untuk kalangan ibu-ibu untuk tradisi nyumbang biasanya memakai takaran beras 3 kg sampai 5 kg. Tetapi terkadang ada tumpangannya. Jadi nyumbangnya ada 2, yang pertama nyumbang biasa yang satunya nyumbang titipan. Beliau juga menyampaikan bahwa menurutnya nyumbang termasuknya dalam hibah.

### c. Ika Ratnasari<sup>77</sup>

Beliau menjelaskan bahwa Nyumbang adalah memberikan barang atau uang. Biasanya untuk ibu-ibu menggunakannya itu beras

---

<sup>75</sup> Irna Sundari, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Irna Sundari, 23 Januari 2024

<sup>76</sup> Mariana, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Mariana, 23 Januari 2024

<sup>77</sup> Ika Ratnasari, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Ika Ratnasari, 24 Januari 2024

takarannya 3 sampai 5 kg. Beliau juga menyampaikan bahwa terkadang yang sangat ekstrim itu misal memberikan sumbangan dengan suatu merk barang yang berbeda ada saja seseorang yang sangat memperlakukan akan barang yang dikembalikan. Menurutnya juga nyumbang itu masuknya kedalam hibah. Karena memberikan tanpa mengharapkan imbalan.

d. Patoyah<sup>78</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang yang terjadi ini sudah tidak seperti zaman dulu. Jadi yang tadinya tidak mengharapkan apa yang telah diberikan kembali, sekarang sudah ada versi terbaru bahwa apa yang telah diberikan wajib kembali. Jadi nyumbang itu sudah menjadi tradisi turun temurun, dimana ada barang yang diberikan kepada pemilik hajat. Menurutnya tradisi nyumbang itu masuknya ke hibah, karena memang tidak sepatutnya kita meminta apa yang telah kita berikan. Akan tetapi makin kesini banyak gesekan yang terjadi bahwa nyumbang itu termasuknya seperti hutang piutang, karena terbebani untuk mengembalikan apa yang telah diberikan.

e. Rasiti<sup>79</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang di hajatan itu biasanya berupa beras tapi ada tumpangannya, Pada umumnya terkadang seseorang kan berbeda beda ada yang 3 kilo, tapi terkadang ada yang 5 kilo tetapi mengharapkan kembali. Nyumbang yang ada di desa tidak harus dikembalikan. Nyumbang menurutnya adalah hibah, akan tetapi

---

<sup>78</sup> Patoyah, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Patoyah, 24 Januari 2024

<sup>79</sup> Rasiti, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Rasiti, 24 Januari 2024

perspektif seseorang kan berbeda beda, jadi tergantung dari siapa orangnya. Jika hal yang dimaksudkan adalah permintaan atau sokongan baru itu masuknya hutang piutang.

f. Taruni<sup>80</sup>

Menurut beliau Nyumbang itu suatu tradisi yang sudah berjalan turun temurun, biasanya barang yang disumbangkan berupa beras, gula, minyak, dan lain-lain. Lebih kesesuai kemampuan dari seseorang yang ingin menyumbang. Untuk takaran kalangan ibu ibu biasanya 3 sampai 5 kilo. Menurutnya tradisi nyumbang termasuk hibah, jadi apa yang telah diberikan seolah olah tidak mengharapkan kembali.

g. Sudriyah<sup>81</sup>

Beliau menjelaskan bahwa Nyumbang itu berarti memberikan hartanya jika ada orang yang mempunyai hajat. Umumnya masyarakat desa pringsurat itu memberikan beras 3 kg sampai 5 kilo. Berbeda dengan sokongan, itu biasanya ada permintaan, Menurutnya bahwa nyumbang dapat dikatakan hibah dan dapat dikatakan juga hutang piutang. Soalnya terkadang seseorang itu mengharapkan kembali barang yang telah disumbangkan. Beliau juga menyampaikan umumnya jika barang yang disumbangkan itu beras sesuai takaran itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika barangnya itu berupa minyak atau gula itu dapat menjadi masalah dimasyarakat, dikarenakan mereka menganggapnya itu sebagai titipan.

---

<sup>80</sup> Taruni, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Taruni, 25 Januari 2024

<sup>81</sup> Sudriyah, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Sudriyah, 25 Januari 2024

### 3. Hasil wawancara dengan Remaja

#### a. Subiyanto<sup>82</sup>

Beliau menjelaskan nyumbang ialah suatu pemberian suka rela warga masyarakat kepada anggota keluarga, sahabat dan tetangga yang tengah memiliki hajatan. Istilah bahasa umum yang saya ketahui adalah KONDANGAN. Hal tersebut juga tidak termasuk dalam hutang piutang. Akan tetapi lebih masuk ke hibah. Dikarenakan tidak ada perjanjian khusus yang dilakukan.

#### b. Inggit Luh Jingga<sup>83</sup>

Beliau menjelaskan bahwa nyumbang atau kondangan adalah suatu tradisi turun-temurun yg sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Pringsurat. Tidak hanya di Desa Pringsurat mungkin tradisi ini juga ada di desa-desa lainnya. Tradisi nyumbang mengandung nilai timbal-balik atau resiprositas, di mana timbal-balik ini merupakan bentuk kemanusiaan yang didasari oleh kepentingan yang sama, yaitu tolong-menolong dengan tujuan untuk meringankan beban seseorang yang sedang mengadakan hajatan. Sumbangan ini biasanya berupa barang atau pun uang, akan tetapi menurut saya di zaman sekarang nyumbang juga menjadi ajang kepentingan sosial dan financial. Kepentingan sosial dan financial ini akan menaikkan status sosialnya di mata masyarakat, misalnya saja ketika menyumbang dengan barang atau uang yg jumlahnya besar. Namun, nilai timbal-balik ini bukan bentuk

---

<sup>82</sup> Subiyanto, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Subiyanto, 23 Januari 2024

<sup>83</sup> Inggit Luh Jingga, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Inggit Luh Jingga, 23 Januari 2024

keikhlasan dalam menolong sesama akan tetapi menjadi nilai tukar di mana orang yg menyumbang menginginkan dibalas sama apa yang diberikan kepada orang yg menggelar hajatan, jika timbal-balik ini tidak terpenuhi maka biasanya ada gunjingan dalam masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa tradisi nyumbang ini termasuk dalam qard

c. Rino Azaki<sup>84</sup>

Menurutnya Tradisi menyumbang di daerah kami yaitu tradisi gotong royong atau saling membantu antar tetangga, saudara, maupun teman yang akan atau sedang mengadakan atau mengalami peristiwa yang ramai. Untuk kalangan remaja biasanya berupa uang, nominal 30 ribu sampai 100 ribu. Tradisi nyumbang juga tidak termasuk dalam hutang piutang. Dikarenakan tidak ada kontrak antara kedua belah pihak secara lisan.

d. Ani Mustika<sup>85</sup>

Menurutnya tradisi nyumbang itu jika ada orang yg punya hajat nanti orang orang disekitar akan nyumbang sebagai bentuk silaturahmi, dalam hal ini juga nyumbang tidak termasuk dalam kriteria hutang piutang. Karena memberikan uang secara ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan.

e. Ela Marina<sup>86</sup>

Beliau menjelaskan bahwa tradisi nyumbang merupakan kegiatan menyumbangkan barang pada orang yang mempunyai hajat, hal

---

<sup>84</sup> Rino Azaki, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Rino Azaki, 23 Januari 2024

<sup>85</sup> Ani Mustika, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ani Mustika, 24 Januari 2024

<sup>86</sup> Ela Marina, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ela Marina, 24 Januari 2024

tersebut juga tidak termasuk dalam hutang piutang, Menurutnya lebih masuk ke hibah, karena apa yang sudah disumbangkan tidak diharapkan kembali.

f. Yogi Abadi<sup>87</sup>

Beliau menjelaskan bahwa tradisi nyumbang ialah kegiatan apabila ada orang hajatan, dia akan menyumbangkan beras atau uang. Hal ini tidak termasuk hutang piutang. Untuk kalangan remaja sendiri biasanya dengan uang nominal 50 ribu sampai 100 ribu. Menurutnya juga kegiatan nyumbang termasuk dalam hibah, dikarenakan seseorang tersebut disat melakukan kegiatan nyumbang tidak ada akad yang dijelaskan, atau tidak ada syarat-syarat khusus yang dijelaskan.

g. Musa Abdulloh<sup>88</sup>

Menurutnya Nyumbang di dalam hajatan itu kalau di sini itu sistemnya seperti nabung kalau menurut saya jadi berapapun yang kita sumbang ya nantinya ketika kita punya hajatan itu juga akan kembali ke kita, jadi masyarakat di sini itu mungkin memang nyebutnya nyumbang, kalau dalam bahasa arab kan nyumbang itu kan menyumbang atau sedakah ya, sedangkan sedakah itu artinya memberikan tanpa harapan kembali sedangkan di sini itu sebenarnya itu bukan nyumbang tapi kondangan. Kondangan itulah yang menjadi sebuah tabungan untuk masyarakat ketika nanti hajatan. Jadi, jika suatu saat dirinya diri sendiri itu hajatan

---

<sup>87</sup> Yogi Abadi, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Yogi Abadi, 24 Januari 2024

<sup>88</sup> Musa Abdulloh, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Musa Abdulloh, 25 Januari 2024

itu mendapat tabungannya kembali jadi tidak hanya nabung di bank syariah bank apapun itu juga

nabung di masyarakat lewat kondangan atau nyumbang ini.

Untuk pemuda itu 50.000 itu sudah paling kecil karena kita melihat zaman semakin tahun kan rupiah semakin kecil. Jadi ketika kita nabungnya dari sekarang atau kondangannya dari sekarang itu sudah kecil nanti suatu saat kita dapatnya juga kecil, tapi mungkin untuk kalangan pemuda di luar paling sedikit-sedikitnya 25 ribu. Beliau menyampaikan bahwa nyumbang juga termasuknya mungkin sedakah atau mungkin yang lainnya akad itu mungkin bukan termasuk utang juga tetapi bukan yang termasuk hibah, karena tidak ada bunganya, tidak ada ketentuan pembayarannya kapan, yang jelas ini kita hanya melakukan simpanan saja, jadi misalkan kita melakukan simpanan tapi ketika itu belum dikembalikan itu juga menjadi sebuah hutang buat kita. Jadi tidak bisa dikatakan hutang dan juga tidak bisa dikatakan hibah. Karena kita hanya menyimpan saja, tapi misalkan kita belum mengembalikan apa yang diberikan oleh disumbang oleh orang lain itu maka itu bisa menjadi hutang seperti itu masalah jadi masuknya transaksi lain.

Tradisi nyumbang adalah kegiatan masyarakat yang sudah turun temurun yang dilakukan warga Desa Pringsurat yang sudah menjadi tradisi dan seolah-olah untuk berkontribusi terhadap seseorang yang memiliki hajat dengan memberikan harta bendanya untuk saling membantu. Memang yang

terjadi di masyarakat, tradisi ini tidak adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, melainkan hanya memberikan harta bendanya dengan sukarela.

Berkembangnya zaman yang semakin modern menjadikan adanya pergeseran didalam tradisi nyumbang yang ada dalam masyarakat desa Pringsurat. Seperti halnya dalam praktik kalangan bapak-bapak. Mereka melakukan tradisi nyumbang dengan batas nominal Rp. 50.000 – Rp. 100.000. Berbeda dengan kalangan ibu-ibu, mereka melakukan kegiatan tradisi nyumbang dengan takaran beras 3-5 kg. Akan tetapi, sekarang kalangan ibu-ibu biasanya melakukan tradisi nyumbang didasarkan adanya *sokongan* atau titipan, Sedangkan untuk kalangan remaja seringkali melakukan tradisi nyumbang menggunakan uang, dengan nominal Rp. 30.000 – Rp. 100.000. Akan tetapi, dalam tradisi nyumbang mereka akan melihat bahwa seseorang tersebut kerabat dekat atau tidak, jika orang tersebut kerabat dekat, umumnya akan memberikan nominal yang lebih tinggi.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa rasa bekerja sama dan saling percaya yang ada di antara mereka yang menyumbang dan mereka yang menerima sumbangan menunjukkan kontribusi masyarakat di Desa Pringsurat.

Kepercayaan adalah jenis saling percaya yang terjadi dalam interaksi sosial melalui nyumbang yang didasarkan pada ikatan persaudaraan, saling memberi, dan kesepakatan bersama sehingga saling menguntungkan secara moril dan materil. Salah satu hal yang paling baik dan bermanfaat bagi sesama adalah menyumbang. Kegiatan sumbang

menyumbang melibatkan kerja sama resiprositas, atau hubungan timbal balik, antara komunitas yang berpartisipasi dalam acara hajatan/walimahan. Masyarakat desa menggunakan resiprositas untuk mempertahankan tradisi lama.



## **BAB IV**

### **Analisis Tradisi Nyumbang Di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen**

#### **Kabupaten Pekalongan**

##### **A. Analisis akad yang ada dalam tradisi nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan**

Tradisi nyumbang termasuk tradisi yang melibatkan beberapa pihak, dalam hal ini pastinya menghasilkan beberapa akad yang dimaksudkan pada penelitian yang saya lakukan. Masyarakat Desa Pringsurat berpendapat adanya beberapa akad yang terlibat dalam kegiatan sumbang menyumbang. Berikut hasil dari analisis akad apa saja yang terdapat pada tradisi nyumbang di Desa Pringsurat.

Sebagian ada masyarakat Desa Pringsurat berpendapat bahwa tradisi nyumbang yang dilakukan di Desa Pringsurat termasuk hutang piutang. Masyarakat berpendapat seperti itu dikarenakan terkadang adanya rasa tidak tenang apabila barang atau uang yang disumbangkan tidak dikembalikan, terkadang juga banyak masyarakat yang membicarakannya karena sumbangan yang diberikan tidak dikembalikan. Dominasi yang menganggap tradisi nyumbang sebagai hutang piutang, lebih ke kalangan perempuan.

Sebagian masyarakat Desa Pringsurat yang lain berpendapat bahwa tradisi nyumbang yang dilakukan di Desa Pringsurat tidak termasuk dalam hutang piutang. Masyarakat lebih mengagapnya bahwa tradisi tersebut merupakan hibah. Masyarakat berpendapat seperti itu dikarenakan seseorang tersebut tidak mengharapkan imbalan dan dalam rukunnya dijelaskan bahwa jika tidak adanya kontrak secara lisan bahwa rukun akad belum terpenuhi.

Masyarakat mempunyai tujuan tersendiri yaitu dengan prinsip untuk saling gotong royong antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Ada juga masyarakat yang menganggap bahwa tradisi nyumbang merupakan *sodaqoh*, Masyarakat berpendapat seperti itu dikarenakan bahwa seolah-olah tujuannya hanya untuk membantu dengan keiklasan, agar mendapatkan pahala dan sebagai ibadah bagi umat manusia.

Ada juga yang berpendapat bahwa tradisi nyumbang ini tradisi nyumbang tidak dapat dikatakan hibah bukan pula utang piutang. Jadi hukumnya bukan hibah dan bukan hutang piutang hanya saja masuknya ke kelompok sosial. Jadi maksudnya kategorinya kesosialan ini bagaimana nafsu dari seseorang tersebut perasaannya bagaimana jika sumbangan yang telah diberikan tidak dikembalikan. Klasifikasinya berarti hanya seolah-olah sikap tolong-menolong saja. Hasil dari analisis berikut menunjukkan bahwa sejatinya tradisi yang berkembang ini adalah hibah dikarenakan tradisi yang berkembang tidak adanya *shighat* yang jelas antara pihak yang disumbang dan pihak yang menerima sumbangan.

#### **B. Analisis praktik tradisi nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan kajej Kabupaten Pekalongan dalam hukum Islam**

Menurut wahyu Allah SWT dan sunah Rasul, hukum Islam merupakan kumpulan aturan yang mengatur cara orang berperilaku. Diantara peraturan itu mencakup ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, akhlak dan lainnya.<sup>89</sup>

Konsepsi hukum islam sebagai bahan dasar untuk mengisi aturan yang belum

---

<sup>89</sup> Wahyuddin, "Pembidangan Ilmu Fiqih", *Rumah Jurnal UIN Alaudin Makasar*, no. 2, 2020. Diakses pada 2 Februari 2024 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/20012/10856>

mendapatkan ketetapan dalam sistem hukumnya. Hukum Islam dituntut untuk mampu bermusyawarah mengembangkan setiap perkembangan masyarakat. Kegiatan masyarakat perlu didasarkan dengan hukumnya agar nyaman dan mengerti apa resiko dalam larangannya. Hukum Islam adalah hukum yang berdekatan dengan syariat Islam. Sedangkan *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan *urf* merupakan kategori sumber hukum Islam.

Hukum Islam secara umum memiliki tujuan ketetapan hukum Islam kemaslahatan manusia dan dunia akhirat sebagai petunjuk yang benar bagi manusia.<sup>90</sup> Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, manusia berkewajiban mentaati petunjuk aturan untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari agar dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan pembuatan hukum. Kemaslahatan manusia seringkali didasarkan pada hawa nafsu daripada syara', padahal kemaslahatan manusia harus sejalan dengan tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Seringkali manusia digetarkan dengan hawa nafsunya yang terlalu besar menjadikan manusia dapat berpikir keliru.

Sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam Al-Maidah ayat 2, tradisi nyumbang yang dilakukan oleh penduduk Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan saat mengadakan walimahan atau pesta pernikahan dapat diklasifikasikan sebagai hibah atau pemberian. Ini karena tujuan utama nyumbang adalah untuk mempererat hubungan antar sesama melalui unsur gotong royong.

---

<sup>90</sup> Rohidin, "Pengantar Hukum Islam", (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books Lamoung, 2016), 30.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا

أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar kesucian Allah SWT, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan- hewan korban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), janganlah pu;a mengganggu para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali- kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong-Menolonglah kamu dalam mengerjakan Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kerusakan. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat beratnya siksaanya. (Al-Maidah [5]: 2)<sup>91</sup>

Salah satu cara untuk membantu orang lain adalah memberikan sembako kepada seseorang di walimah atau pernikahan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menyarankan orang untuk saling memberi sebagian

<sup>91</sup> NU Online, Al- Maidah ayat 2, diakses pada 26 Januari 2024 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>

hartanya satu sama lain karena hal ini dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. Bukhari dalam al-adab al-mufrad nomor 269 dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani).<sup>92</sup>

Masyarakat di Desa Pringsurat melakukan walimah atau pesta pernikahan dengan harapan mendapatkan kembali apa yang telah mereka berikan kepada orang lain jika mereka perlu mengadakan walimah atau pesta pernikahan. Menurut jumhur ulama, meminta kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain adalah haram. Kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, seseorang yang telah memberikan hibah kepada saudara atau istrinya tidak dapat meminta kembali hibah tersebut.<sup>93</sup> Ada dalil yang menjelaskan bahwa pengharamannya diriwayatkan dari hadist Bukhori dan Muslim R.A, dikatakan:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

<sup>92</sup> Makmur Dongoran, 2022, Yayasan Abu Dzar, diakses 27 Januari 2024, <https://www.abudzar.sch.id/index.php/konsultasi-seputar-islam/30-fiqih-ibadah/174-hadiah-di-balas-dengan-hadiah>

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, “Fiqh sunnah, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas”, (Jakarta:Al-I’tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011) , 616.

Artinya: Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. (HR Bukhari dan Muslim)<sup>94</sup>

Namun, sebagian masyarakat Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, memberikan hibah dengan harapan mendapatkan imbalan kembali, dan jika orang yang memberikan tidak melakukannya, mereka berhak untuk meminta kembali, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهَا مَالًا يُنْبَغُ مِنْهَا

Artinya: “Barang siapa yang telah memberi hibah maka ia dapat atau berhak atas harta tersebut atau dapat menarik kembali, kecuali sudah diberi balasan.”

Menurut kaidah di atas, orang yang memberi sesuatu mengharapkan untuk dibalas, sehingga mereka dapat meminta kembali sesuatu yang telah mereka berikan jika orang yang dimaksud tidak mengembalikannya.<sup>95</sup>

Nyumbang dalam bentuk barang maupun uang dalam Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sudah menjadi suatu kebiasaan. Oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi argumen (hujjah) yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

<sup>94</sup> Ahmad Niam Syukri, 2022, NU Online, diakses pada 27 Januari 2024, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/seperti-anjing-yang-telan-muntahnya-2tWMI>

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah”, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas”, (Jakarta:Al-I’tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011), 617.

Artinya: Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak (kelompok masyarakat), maka dapat dijadikan argument (hujjah) yang harus dilaksanakan.<sup>96</sup>

Dalam kaidah lain juga dijelaskan:

كَانَ الْمَعْرُفُ عُرْفًا كَمَا لَمْ شُرُوطٍ شَرْطًا

Artinya: Sesuatu yang sudah dikenal secara adat (urf) adalah seperti suatu yang di syaratkan dengan ketentuan syarat.<sup>97</sup>

Menurut kaidah diatas, sebuah komunitas atau kelompok dapat mengidentifikasi urf atau adat yang memiliki posisi hukum dengan syarat tertentu yang jelas, dan rinci. Namun, hal tersebut adalah nyumbang dalam walimah atau hajatan tetapi tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau tidak ada permintaan untuk mengembalikan. Agar sesuatu ditempatkan sebagaimana syarat yang disebutkan dalam sebuah perjanjian, hal itu harus ada. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi sebuah kemaslahatan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.

<sup>96</sup> Abbas Arfan, “99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah”, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 197.

<sup>97</sup> Abbas Arfan, “99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah”, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 207.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan


Berdasarkan penulisan yang diuraikan, maka penulis merangkum beberapa kesimpulan antara lain:

1. Akad yang terdapat pada tradisi atau kebiasaan nyumbang ialah akad hibah. Pada dasarnya pemberian uang atau barang kepada *shohibul hajat* adalah pemberian biasa saja bukan dianggap sebagai hutang piutang. Karena tradisi nyumbang ini tidak adanya *shighat* yang jelas antara pihak yang disumbang dan pihak yang menerima sumbangan.
2. Praktik tradisi nyumbang yang berkembang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam yaitu bahwa praktik tradisi nyumbang mutlak dianggap sebagai hibah. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum apapun. Namun, terdapat beberapa yang lainnya bahwa hibah tersebut dianggap hutang piutang dan menimbulkan konsekuensi jika yang diberikan pada saat pemberian tidak senilai, maka akan adanya penarikan hibah melalui menegur langsung atau melalui penyampaian orang lain. Dalam praktik tersebut berdasarkan analisis penulis maka tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena bukan perjanjian hutang piutang, jadi tidak menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, berikut peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan pertama, serta kelanjutan dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai harapan agar penelitian yang dilakukan di lapangan atau pustaka ini kedepannya dapat memberi gambaran yang merangsang, serta penelitian ini dapat bermanfaat bagi hukum yang berada di Indonesia. Sebagai penulis pastinya sangat berharap agar kedepannya pemerintah Desa Pringsurat dapat tetap menjaga tradisi Nyumbang sebagai suatu ajang untuk silaturahmi masyarakat dan gotong royong antar masyarakat.
2. Sebagai penulis juga pastinya berharap agar para akademisi dapat memperhatikan bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat mengembangkan penelitian yang sejenis. Jadi, agar kedepannya dapat menjadi gerbong untuk kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abadi, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Yogi Abadi, 24 Januari 2024.
- Abdulloh, Musa, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Musa Abdulloh, 25 Januari 2024.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk (Semarang: As-Syifa', 1994),
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Aini, Nur. 2022. "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen di Madura (Studi kasus Bhubuwen di Desa ,” *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Sukolilo Timur Labang Bangkalan,*”) *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi, No. 1 (2022) :81. 79-95* <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj. Khalifaturrahman&Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2017).
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2010,
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018)
- Arfan, Abbas, *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (malang: UIN MALIKI PRESS, 2011),

- Athiyyah, Jamal al-Din, "Al-Bunuk al-Islamiyyah", *Jurnal Kitab al-Ummah*, (Qatar: Ri'asah al Mahakim al-Syar'iyah wa al-Syu'uni al-Diniyyah, 1407 h.)
- Azaki, Rino, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Rino Azaki, 23 Januari 2024.
- Djuwainni, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Makmur Dongoran, 2022, Yayasan Abu Dzar, diakses 27 Januari 2024, <https://www.abudzar.sch.id/index.php/konsultasi-seputar-islam/30-fiqih-ibadah/174-hadiah-di-balas-dengan-hadiah>
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Habibie, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Bhubuwen Pabayuran Kabupaten Bekasi)." Skripsi . Universitas Islam Indonesia. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42306>
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hani, Umi. *Fikih Muamalah*, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin: Banjarmasin, 2021)
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018).
- Herviana, Vina dan Angky Ferbiansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneui Academy Indones," *Jurnal Riset Akuntansi*, No. 2 (2016): 19-27

Hidcom, Admin, 2023, "Hidayatullah", diakses pada 22 maret 2024  
<https://hidayatullah.com/kajian/2023/08/08/256031/bekerjalah-agar-kita-jadi-mulia.html>

Jingga, Inggit Luh, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Inggit Luh  
Jingga, 23 Januari 2024

KEMENAG RI, "Al-Baqarah Ayat 245", Diakses pada 20 November 2023  
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/245>

KEMENAG RI, "Al-Hadid Ayat 11", Diakses pada 20 November 2023  
<https://quran.nu.or.id/al-hadid>

Khasan, Fuad, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Fuad Khasan,  
23 Januari 2024.

Khosyiah, Siah. Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya  
di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke1,2010).

Khudhori, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Khudhori, 25  
Januari 2024.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Kuat Kuantho, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Kuat Kuantho,  
24 Januari 2024

Manik, Dhita Mariane Perdhani Putri. "Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi  
Kasus: Desa Pematangpanjang, Serdang Bedagai)", *Jurnal Indonesia Sosial  
Teknologi*, Vol. 2, No. 4, 2021.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana  
Media Group, 2013)

Mariana, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Mariana, 23 Januari 2024.

Marina, Ela diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ela Marina, 24 Januari 2024.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Mulyono, "Model Implementasi kebijakan George Edward III" Diakses pada 25 Juni 2023. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).

Mustika, Ani, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ani Mustika, 24 Januari 2024

NU Online, Al- Maidah ayat 2, diakses pada 26 Januari 2024 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>

Patoyah, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Patoyah, 24 Januari 2024.

Putra, Aditia Indarwan Eka. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bawuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung.*" Skripsi. IAIN Metro Lampung. 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/789/1/ADITYA%20INDARWAN%20EKA%20PUTRA%2013111409.pdf>

Ratnasari, Ika, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Ika Ratnasari, 24 Januari 2024.

Rasiti, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Rasiti, 24 Januari 2024.

Rizal, Fitra “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”,  
*Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 1 (2019), 155-176

diakses pada 22 November

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lampung: Lintang Rasi Aksara Books  
Lamoung, 2016

Rohmatin, Latifa Ayu Suqya. “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Kras Kabupaten Magetan*”, Skripsi. STAIN Ponorogo. 2016. Diakses dari  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/1683/1/LATIFAH.pdf>

Rokhmad, Abu, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: Varos  
Mitra Utama, 2016),

Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*, 2017

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sabiq, Sabiq, *fiqh sunnah, jilid-3*, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas,  
(Jakarta:Al-I’tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011).

Sahroni, Oni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo  
Persada, 2016).

Saputri, Eviani Dwi dan Muhammad Hasyim Ashari. “Tradisi Buwuh Dalam  
Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota  
Malang,” *Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan*, no. 1, (2019): 16-25.

Shafiya Aurelia Rachmawati, dan Moch. Khoirul Anwar. “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. no. 3 (2021): 69-83.

Shalahih, Fithriatus. . *Sosiologi Hukum*. (Depok:Raja Grafindo Pers: 2017).

Subiyanto, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Subiyanto, 23 Januari 2024

Sudriyah, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Sudriyah, 25 Januari 2024

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).

Sundari, Irna, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Irna Sundari, 23 Januari 2024.

Suparto, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Suparto, 23 Januari 2024

Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang hukum Perdata”, *Jurnal Independent* Vol 5 No. 1. 2017

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syukri, Ahmad Niam, 2022, NU Online, diakses pada 27 Januari 2024, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/seperti-anjing-yang-telan-muntahnya-2tWM1>


Wahyuddin, “Pembidangan Ilmu Fiqih”, *Rumah Jurnal UIN Alaudin Makasar*, no. 2, 2020. Diakses pada 2 Februari 2024 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/20012/10856>

Totok Wibowo, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Totok  
Wibowo, 23 Januari 2024

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung  
Agung, 1995.

Yusuf, Helmi. “Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang”. *Qonnuni:  
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*. no. 2 (2021): 67-75.


Zhen, Muhammad Ma'shum, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyah)*,  
Darul Hikmah: Jombang, 2008.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Transkrip Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang dimaksud nyumbang menurut pemahaman anda?
  2. Sudah lamakah tradisi nyumbang ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pringsurat?
  3. Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan dalam sistem nyumbang?
  4. Apakah ada dalil syar'i yang mengatur mengenai tradisi nyumbang?
  5. Apakah pelaksanaan nyumbang di Desa Pringsurat sudah sesuai dengan hukum Islam?
  6. Nilai-nilai agama apa saja yang terkandung dalam tradisi nyumbang?
  7. Apakah ada nominal tertentu yang menjadi standar dalam sistem nyumbang?
  8. Bagaimana menurut anda agar tradisi nyumbang terlaksana dengan baik?
  9. Apakah tradisi nyumbang termasuk dalam hibah atau hutang piutang atau lainnya?
- 

### Identitas Informan Kalangan Bapak-Bapak

No.	Nama	Umur	Alamat
1.	Suparto	43 Tahun	RT 12 RW 01 Dukuh Jampangan, Desa Pringsurat
2.	Fuad Khasan	35 tahun	RT 05 RW 02 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
3.	Tamtomo	55 Tahun	RT 09 RW 03 Dukuh Tegal Rejo Desa Pringsurat
4.	Kuat Kuantho	75 tahun	RT 04 RW 02 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
5.	Durasid	58 Tahun	RT 06 RW 03 Dukuh Tegal Rejo Desa Pringsurat
6.	Totok Wibowo	33 tahun	RT 11 RW 03 Dukuh Jampangan Desa Pringsurat
7.	Khudori	55 Tahun	RT 09 RW 03 Dukuh Tegal Rejo Desa Pringsurat

### Identitas Informan Kalangan Ibu-Ibu

No.	Nama	Umur	Alamat
1.	Irna Sundari	42 Tahun	RT 12 RW 01 Dukuh Jampangan, Desa Pringsurat
2.	Ika Ratnasari	29 tahun	RT 05 RW 02 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
3.	Taruni	53 Tahun	RT 09 RW 03 Dukuh Tegal Rejo Desa Pringsurat
4.	Patoyah	54 tahun	RT 04 RW 02 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
5.	Rasiti	56 Tahun	RT 06 RW 03 Dukuh Tegal Rejo Desa Pringsurat
6.	Mariana	35 tahun	RT 11 RW 03 Dukuh Jampangan Desa Pringsurat
7.	Sudriyah	54 Tahun	RT 09 RW 03 Dukuh Tegal Rejo Desa Pringsurat

### Identitas Informan Kalangan Remaja

No.	Nama	Umur	Alamat
1.	Musa Abdulloh	23 Tahun	RT 09 RW 03 Dukuh Tegal Rejo, Desa Pringsurat
2.	Yogi Abadi	27 tahun	RT 04 RW 02 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
3.	Ela Marina	22 Tahun	RT 04 RW 02 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
4.	Ani Mustika	18 tahun	RT 04 RW 02 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
5.	Rino Azaki	20 Tahun	RT 01 RW 01 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
6.	Inggit Luh Jingga	24 tahun	RT 04 RW 02 Dukuh Pringsurat Desa Pringsurat
7.	Subiyanto	27 Tahun	RT 06 RW 03 Dukuh Tegal Rejo Desa Pringsurat

## Dokumentasi Penelitian

### 1. Wawancara Bersama Ibu Taruni dan Bapak Tamtomo



### 2. Wawancara Bersama Bapak Suparto dan Ibu Irna Sundari



### 3. Wawancara Bersama Bapak Durasid dan Ibu Rasiti



4. Wawancara Bersama Bapak Totok Wibowo dan Ibu Mariana



5. Wawancara Bersama Bapak Fuad Khasan dan Ibu Ika Ratnasari



6. Wawancara Bersama Bapak Khudori dan Ibu Sudriyah



7. Wawancara bersama Bapak Kuant Kuantho dan Ibu Patoyah



8. Wawancara bersama Musa Abdullah Guru Madrasah TPQ Al Amin  
Desa Pringsurat



9. Wawancara Bersama Inggit Luh Jingga Sekretaris Karang Taruna  
Desa Pringsurat



10. Wawancara Bersama Ani Mustika Remaja Desa Pringsurat



11. Wawancara Bersama Ela Marina Guru Madrasah TPQ At-Taqwa  
Desa Pringsurat





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KECAMATAN KAJEN

DESA PRINGSURAT

Alamat : Perempatan Jl. Dk. Tegalrejo Rt.07 Rw.03 Desa Pringsurat

Nomor : 33 / Ds.05 / III / 2024

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Di\_

Tempat

*Assallamuallaikum Wr. Wb*


Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : RIFQI IHZA SAPUTRA  
NIM : 1220001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/research di Desa Pringsurat Kec. Kajen Kab. Pekalongan dalam rangka penyelesaian Tugas akhir/Skripsi dengan Judul “Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassallammualaikum Wr. Wb*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rifqi Ihza Saputra  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 16 April 2002  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dk. Tegal Rejo Ds. Pringsurat Rt.06/Rw.03  
Kec. Kajen Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Padasugih 1 lulus tahun 2014
2. SMP N 4 Brebes lulus tahun 2017
3. SMA N 3 Brebes lulus tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sudarso  
Pekerjaan : Buruh  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Tegal Rejo Ds. Pringsurat Rt.06/Rw.03 Kec. Kajen,  
Kab. Pekalongan  
Nama Ibu : Sophiati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Tegal Rejo Ds. Pringsurat Rt.06/Rw.03 Kec. Kajen,  
Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2024

Yang membuat

  
Rifqi Ihza Saputra  
NIM. 1220001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifqi Ihza Saputra  
NIM : 1220001  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [rifqihzasaputra@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:rifqihzasaputra@mhs.uingusdur.ac.id)  
No. Hp : 085781956919

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Maret 2024

  
METERAI TEMPEL  
X083594814  
Rifqi Ihza Saputra  
NIM.1220001

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD